

BAB II KERANGKA TEORI

A. Teori – teori tentang riyadhoh ziarah kubur, sholat berjam'ah, dan wirid

1. Riyadhloh

Kata “Riyadloh” mempunyai arti latihan. Yang dimaksud adalah amalan spiritual yang menahan semua keinginan jasmani untuk menyucikan jiwa (jasmani). Prosedurnya adalah mengosongkan atau mensucikan ruh dari segala sesuatu selain Allah, setelah itu jiwa dihiasi dengan dzikir, ibadah, amal shaleh, dan akhlak mulia.

Adapun kegiatan yang termasuk dalam kategori amalan riyadhoh antara lain mengurangi makan, mengurangi tidur agar bisa melaksanakan shalat malam, menahan diri dari menggunakan kalimat yang tidak bermakna, dan melakukan kholwat, yaitu menghindari situasi sosial yang ramai dengan jamaah.¹

Tujuan riyadhoh untuk orang suffi ialah mengendalikan diri, baik jiwanya atau anggota badannya, agar roh tetap terjaga kesuciannya.² Karena itu, riyadloh harus dilakukan dengan serius dan penuh dengan kesabaran, ketekatan, dan kerelaan.

Riyadhoh jika dilakukan dengan keseriusan tentu bisa menjaga seorang sholihin dari perbuatan yang salah, baik itu kepada manusia maupun makhluk lainnya, terutama kepada Allah SWT. dan bagi orang suffi riyadloh adalah cara untuk menghantarkan dirinya kepada tingkat kesempurnaan, yaitu mencapai hakekat.³

2. Ziarah Makam

Secara bahasa kata ziarah berasal dari bahasa Arab, yang kata ziarah ini merupakan isim masdar dari kata zara, yazuru, ziyarah, yang artinya berkunjung.⁴

¹ Suyuti, Achmad, Percik-Percik Kesufian, hal.125-126.

² Asmaran, Pengantar Studi Tasawuf, hal. 17.

³ Al Aziz, S., Moh. Saifulloh. Risalah Memahami Ilmu Tasawuf, Terbit Terang, Surabaya, 1998, hal. 104.

⁴ Ahmad Warson Munawir, Al-Munawir Arab-Indonesia (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), 592

Sedangkan kata makam juga berasal dari bahasa Arab yang mempunyai arti kubur.⁵ Dengan pengertian ini, dapat dikatakan bahwa ziarah kubur berarti berkunjung ke makam atau kubur.

Pendapat Quraisy Shihab tentang kata ziarah di Al-Qur'an selalu berdampingan dengan kata kubur memberi tanda bahwa ada kaitan yang erat antara ziarah dan makam atau kuburan.⁶

Tetapi, ziarah orang ke makam pasti bukan kunjungan biasa. Namun kunjungan yang punya maksud, makna dan tujuan tertentu. Dilengkapi dengan membaca bacaan tertentu sesuai dengan keinginan dan tradisi dimana ziarah makam tersebut dilakukan.

Sedangkan ziarah kubur secara istilah dapat diartikan dengan mengunjungi makam yang tujuannya untuk mendo'akan ahlu kubur.⁷ Dan dapat pembelajaran bagi orang yang ziarah bahwa, tak lama lagi mereka juga akan menyusul menghuni kuburan sehingga dapat lebih giat beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Dengan cara ini, kita dapat memahami bahwa, menurut hukum Islam, ziarah kuburan berarti lebih dari sekadar mengunjungi kuburan, termasuk orang tua, wali, pahlawan, dan orang yang dicintai. Ini juga memerlukan lebih dari sekadar mengenali dan memahami lokasi seseorang, dikuburkan, atau bukan sekedar mengetahui keadaan kubur atau makam, tetapi kedatangan seseorang ke kubur atau ke makam dengan maksud berziarah adalah untuk mengirimkan doa bagi yang di dalam kubur atau yang dikubur dan membaca ayat tersebut -ayat-ayat Al-Qur'an dan kalimat-kalimat Thoyibah, seperti membaca Tahlil, Tahmid, Tasbih, Sholawat dll, dengan pahala membaca kalimat-kalimat tersebut.

a. Hukum Ziarah

Didalam kebiasaan umat islam, ziarah kubur adalah komponen dari upacara ke agamaan dan

⁵ Ahmad Warson Munawwir, Tuntunan Praktis Ziarah Kubur (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2010), 33

⁶ Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur'an (Bandung: Mizan, 1994), 353.

⁷ M. Syamsi, Kado Sang Mayat (Surabaya: Target Press, 2001), 233

suatu ajaran yang disunnahkan dalam Islam.⁸ Ketika zaman pertama islam, Rosulullah SAW sungguh-sungguh melerang ummat islam ziarah kubur. Karena beliau punya tujuan yaitu mengamankan aqidah ummatnya. Rosulullah SAW khawatir jika ziarah kubur diperkenankan, ummat islam akan menjadi pemuja makam. Setelah aqidah ummat Islam semakin kokoh dan tidak ada kekhawatiran untuk perbuatan yang syirik, saat itu Rosulullah SAW memperbolehkan kepada ummatnya untuk berziarah kubur. Karena dengan ziarah kubur dapat membantu umat dan dapat mengingatkan umat akan akhirat.

Seperti hadits dibawah ini :

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا أَبُو جَنَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بَرِيدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا وَلَا تَقُولُوا هُجْرًا

Artinya : Memberitahu kami Waki' memberitahu kami Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Dulu aku melarangmu berziarah kubur, (sekarang) berziarah dan tidak mengatakan hal-hal buruk. Abu Janab melaporkan ini dari Sulaiman bin Buraidah dari ayahnya..⁹"

Adanya Hadis ini maka ziarah kubur hukumnya mubah untuk kaum laki - laki dan perempuan. Lantas bagaimana dengan hadits Nabi SAW yang secara tegas mengatakan melarangan wanita berziarah kubur?

Abu Hurairah meriwayatkan Rasulullah SAW melaknat wanita yang banyak berziarah kubur.¹⁰

Menurut para ulama yang menanggapi hadits ini, larangan tersebut telah dicabut, menjadi sebuah

⁸ Hanief Muslich, Ziarah Kubur Wisata Spritual (Jakarta: Al Mawardi Prima, 2001), 16

⁹ Aplikasi Kitab Hadist 9 Imam

¹⁰ Sunan Ibnu Majah, Kitab Al-Janai'z, Jilid I, (Mesir: tp., tt.), 478

kebolehan dapat diterima baik untuk pria maupun wanita. Beberapa 'alim mengklaim bahwa Nabi SAW membacakan hadits sebelum menyetujui perjalanan mereka ke kubur, sebagaimana tercantum dalam kitab Sunan at-Tirmidzi. Laki-laki dan perempuan sama-sama termasuk dalam kebolehan itu ketika dia (SAW) mengizinkannya..¹¹

Seseorang saat hendak berziarah dianjurkan untuk membaca Al- Qur'an atau lainnya. Imam an-Nawawi mengatakan: bahwa Imam Syafi'i berkata: *disunnahkan membaca al-Qur'an di samping kuburan. Apabila mengkhatamkan al- Qur'an di samping kuburan, maka itu lebih baik.*"

Lebih detailnya Munawwir Abdul Fattah menerangkan dalam karyanya "Tuntunan Praktis Ziarah Kubur" bahwa ziarah bisa sunnah, makruh, haram¹² sesuai dengan pandangan dan niatnya dalam hati orang yang ingin melakukan ziarah kubur.

b. Adab dan Larangan Ziarah

Mengingat bahwa ziarah kubur ialah suatu kegiatan atau aktivitas menengok kuburan orang yang sudah meninggal dunia entah itu yang dahulu masa hidupnya terkenal ataupun yang tidak terkenal. Ketika saat ziarah ke makam alangkah baiknya kamu ikuti tata cara yang baik supaya mendapat hikmah bagi yang ziarah maupun yang diziarahi.

Etika ketika berziarah ke tempat premakaman yang baik dan benar menurut Islam :

- 1) Saat mengunjungi area kuburan, bersikaplah ramah dan bersahabat. Orang-orang yang berada di wilayah ziarah dan ingin berziarah harus mengikuti protokol dan sopan santun saat melakukan ritual mereka, dan mereka tidak boleh membuat suara keras atau terlibat dalam perilaku berisik lainnya.

¹¹ Sunan At-Turmudzi, Kitab Al-Janaiz, jilid IV, 976

¹² Munawwir, Tuntunan Praktis Ziarah....., 11-12

- 2) Bersih dari najis dan hadats besar maupun kecil. Karena hal-hal yang mereka lakukan berhubungan dengan Allah, ini lebih afdhol bagi mereka yang ingin pergi ziarah. Dan Allah menyukai orang-orang dari hamba-Nya yang menjaga kemurnian konstan. Apa lagi bacaan ketika ziarah adalah dzikir, Al-Qur'an dan lainnya.
- 3) Menghadihkan salam. Setiap peziarah yang hendak melakukan ziarah sebaiknya mengucapkan salam kepada para ahli kubur yang dkebumikan di area komplek pemakaman tersebut. Sebagaimana diajarkan Rasulullah saw :

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسَدِيُّ عَنْ سَفْيَانَ عَنْ عُلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بَرِيدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْلَمُهُمْ إِذَا خَرَجُوا إِلَى مَقَابِرَ فَكَانَ قَائِلُهُمْ يَقُولُ فِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ وَفِي رِوَايَةِ زُهَيْرِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَإِنَّا إِنشَاءُ اللَّهُ لِلْأَحْيَاءِ أَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ

Artinya :Memberitahu kami Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam mengajari mereka apa yang harus mereka lakukan ketika mereka ingin memulai ziarah ke kubur, menurut Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Zuhair bin Harb. Muhammad bin Abdullah Al Asadi dikabarkan telah diturunkan kepada mereka oleh Sufyan, Alqamah bin Martsad, Sulaiman bin Buraidah, dan ayahnya. Maka salah satu dari mereka membacakan doa seperti yang tertulis dalam riwayat Abu Bakar.; "AS SALAAMU 'ALA AHLID DIYAAR - sementara dalam riwayat Zuhair- AS SALAAMU 'ALAIKUM AHLAD DIYAARI MINAL MUKMINIIN WAL

MUSLIMIIN WA INNA
INSYAA`ALLAHU BIKUM
LAAHIQUUN ASALULLAHA LANAA
WALAKUMUL 'AAFIYAH (Semoga
kaum mukminin dan muslim yang
dimakamkan di sana mendapat
keselamatan, dan kami dengan
pertolongan Tuhan, akan mengikuti kalian
semua. Saya berdoa kepada Allah untuk
kita berdua, Al 'Afiyah (keselamatan)."

- 4) Berdoa untuk almarhum. Dengan tulus memohon kepada Tuhan agar memberikan kebahagiaan dan kedamaian kepada arwah orang-orang yang telah berpulang di alam kubur.

3. Shalat Berjama'ah

Shalat adalah rukun islam yang kedua setelah syahadatain dan shalat hanya dikerjakan oleh seorang muslim. Shalat menurut istilah syara' ialah beberapa ucapan dan perbuatan tertentu, yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sedangkan menurut bahasa shalat yaitu artinya doa.¹³

Dalam istilah lain, itu menunjukkan peninggian. Istilah Arab untuk shalat atau mendirikan shalat, shalla-yushallu-sholatan, adalah sumber dari kata shalat. Bentuk jamak dari kata "sholat" adalah "shalawat", yang berarti membuka seluruh badan dan pikiran untuk sujud, mengucapkan terima kasih, dan meminta pertolongan.

Sedangkan doa digambarkan sebagai pemujaan yang terdiri dari gerakan dan frasa tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam.¹⁴ Dalam melakukan shalat berarti beribadah kepada Allah menurut syarat-syarat yang sudah ditentukan.

Menurut Sayyid Sabiq shalat adalah suatu ibadah yang terdiri dari perkataan-perkataan dan perbuatan-

¹³ Aliy As'ad dibimbing oleh Dr. H. Moh. Tolchah Mansor SH, *Terjemah Fathul Mu'in*, (Kudus:Menara Kudus, 1980), hlm. 9.

¹⁴ Khairunnas Rajab, *Psikologi Ibadah*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm.

perbuatan khusus yang dimulai dengan takbir bagi Allah SWT dan diakhiri dengan memberi salam.¹⁵

Ini adalah doa, takbir, tasbih, dan bacaan Al-Qur'an. Sedangkan amalan-amalan di bawah ini berupa gerakan-gerakan yang dilakukan saat shalat, antara lain berdiri, rukuk, sujud, duduk, dan amalan-amalan lainnya. salam dengan beberapa kriteria yang telah ditentukan, namun menurut konsep syara', seperti yang dikatakan Imam Rafi'i, shalat adalah memohon (doa).¹⁶

Shalat merupakan sebuah ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam yang didalamnya ada doa-doa mulia yang berlandaskan syarat-syarat tertentu.

Setiap orang muslim wajib melakukan shalat maktubah (lima waktu), hukumnya fardhu 'ain (wajib dilakukan setiap orang muslim). Shalat itu dilakukan lima kali dalam satu hari, yang diketahui dengan pasti dari penjelasan agama. Oleh karena itu, orang yang menentanginya dihukumi sebagai kafir.¹⁷ Shalat fardhu yang lima waktu ini berkumpul semuanya sebagai kesatuan hanya pada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yakni *agama islam*.

Kefardhuan shalat lima waktu itu diturunkan pada malam Isra' malam 27 bulan Rajab 10 tahun 3 bulan, terhitung semenjak Nabi Muhammad diangkat menjadi rosul. Shalat subuh tanggal 27 Rojab tersebut belum wajib dikerjakan, karena belum diketahui tatacara mengerjakannya.

Shalat fardhu lima waktu itu harus dilaksanakan setiap orang islam yang mukallaf yakni sudah balligh, berakal sehat, laki-laki atau bukan dan harus dalam keadaan suci. Maka shalat tidak diwajibkan atas orang kafir asli, anak kecil, orang gila, orang yang sedang ayan

¹⁵ Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 1, terj. Mahyudin Syaf, (Bandung: PT Alma'arif, 1973), hlm. 205.

¹⁶ Muhammad bin Qosim As-Syafi'i, Fathul Qorib, (Surabaya: Imarotullah, t.t.), hlm. 11.

¹⁷ Aliy As'ad, *Loc.Cit*

dan sedang mabuk yang tidak disengaja.¹⁸ Hal itu karena mereka tidak terkena beban agama, dan tidak diwajibkan pula atas perempuan yang sedang menstruasi dan nifas, karena shalat tidak sah dikerjakan mereka dan mereka pun tidak wajib untuk mengqodlo'nya. Akan tetapi shalat tetap diwajibkan atas orang murtad dan orang yang mabuk dengan disengaja.

a. Syarat-syarat shalat ada 6, diantaranya :

1) Thoharoh (bersuci)

Syarat yang pertama ini harus suci dari hadats kecil maupun hadats besar. untuk menghilangkan hadats kecil cukup dengan berwudhu, jika hadats besar maka harus dengan mandi besar atau mandi wajib.

2) Badan, pakaian dan tempat ibadah harus suci dari najis

Menurut ungkapan syara, najis adalah segala kotoran yang merusak sahnya shalat. Misalnya kotoran dan air kencing tidak beredar atau berasal dari hewan yang boleh dikonsumsi dagingnya, padahal berasal dari burung, ikan, belalang, makhluk berdarah lainnya.

Madzi juga termasuk najis. Ketika hasrat seksual bergejolak dengan gejala yang lebih lemah, madzi, cairan bening atau kuning yang tidak kental, muncul.

Dan juga *Wadi* ialah air putih, kotor dan kental yang biasanya keluar setelah kencing, atau di waktu membawa beban yang sangat berat.

Darah, sekalipun hanya percikkan yang masih tertinggal pada semacam tulang, hanya saja darah pada tulang seperti ini masih di ampuni.

Nanah, karena ia adalah darah yang warnanya telah berubah menjadi putih. Dan juga nanah berdarah, yaitu cairan tidak kental bercampur darah.

¹⁸ Aliy As'ad, *Loc.Cit*

Muntah perut ialah makanan yang keluar kembali setelah sampai ke dalam perut sekalipun sudah berupa air atau masih dalam keadaan utuh seperti aslinya.

Suci anggota badannya, yang termasuk badan ialah dalam mulut, hidung dan bagian dalam pada mata. Sedangkan yang dimaksud suci pakaiannya yaitu pakaian yang ia bawa ketika shalat, dan segala yang ia bawa, sekalipun tidak ikut bergerak bila ia sedang bergerak.

Suci tempatnya ketika mengerjakan shalat. Semuanya itu harus suci dari pada najis. Oleh karena itu shalatnya orang yang tidak suci dari najis adalah tidak sah, sekalipun ia lupa atau tidak tahu bahwa najis itu adalah membatalkan shalat.

3) Menutup aurat

Menutup bagian badan mulai pusar hingga lutut, bagi lelaki sekalipun kanak-kanak, dan wanita budak sekalipun mukatab atau budak ummu walad sekalipun menyepi di tempat kegelapan. Berdasarkan hadis shohih : "Allah tidak menerima salat orang baligh kecuali dengan mengenakan mukena". Wajib menutupi sebagian dari pusar dan lutut supaya jelas bahwa aurat tertutup.

Dan menutup seluruh badan selain wajah dan kedua telapak tangan luar atau dalam sampai pergelangan tangan bagi wanita merdeka sekalipun kanak-kanak.

4) Mengetahui waktu shalat telah tiba

Barangsiapa melakukan shalat, dengan tanpa mengetahui masuknya waktu shalat maka shalatnya tidak sah, sekalipun ternyata dilakukan pada waktunya.

5) Menghadap kiblat

Menghadapkan dada ke arah kiblat yakni Ka'bah.

6) Mengetahui kefardhuan shalat

Ketahuiilah pula yang termasuk syarat sahnya shalat ialah mengetahui ke fardhuan shalat. Bila tidak mengetahui adanya ke fardhuan shalat pada umumnya atau ke fardhu an shalat yang sedang ia kerjakan maka shalatnya tidak sah.¹⁹

Rosulullah SAW menganjurkan kita untuk melakukan shalat secara berjama'ah, dan hukum shalat berjamaah diturunkan di Madinah. Shalat berjamaah paling tidak dilakukan oleh seorang imam dan seorang makmum. Shalat jama'ah hukumnya Sunnah Muakkad pada shalat fardhu lima waktu.²⁰

Shalat berjamaah adalah beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dengan maksud untuk beribadah kepada Allah, menurut syaratsyarat yang sudah ditentukan dan pelaksanaannya dilakukan secara bersama-sama, salah seorang di antaranya sebagai imam dan yang lainnya sebagai makmum.

Tingkat keutamaan berjama'ah sebagai berikut : shalat Jum'at, shalat subuh hari Jum'at, shalat subuh selain Jum'at, shalat Isya', 'ashar, dzuhur baru shalat Maghrib.

Melakukan shalat berjama'ah tentu ada batasan tertentu. Tiga divisi tambahan dibuat untuk situasi ini. Adapun syarat shalat berjamaah itu sendiri, syarat imam yang melaksanakan shalat berjamaah, dan syarat makmum tercantum dalam urutan itu (orang yang mengikuti imam).

b. Syarat-syarat shalat berjama'ah :

- 1) Harus ada seorang imam yang memimpin shalat
- 2) Ada makmum, yaitu orang yang mengikuti imam

¹⁹ Aliy As'ad, *Op.Cit*, hlm.110.

²⁰ M. Abdul Mujieb, dkk., *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 318.

- 3) Gerakan makmum harus menyesuaikan dengan gerakan imam. Contoh, saat imam rukuk, maka makmum juga harus ikut rukuk.
- 4) Shalat dilakukan pada satu tempat yang disetujui bersama antara imam ataupun makmum (yang lebar dan luas, untuk menampung orang yang ikut shalat).

c. Syarat sebagai imam dalam shalat berjama'ah

Jika ada suatu kelompok atau rombongan yang akan menunaikan shalat, tentukan terlebih dahulu siapa yang menjadi imamnya. Sebab imam dalam shalat berjama'ah tidak boleh sembarangan. Adapun untuk menentukan seorang imam, minimal memenuhi syarat sebagai berikut:

- i. Orang harus paham betul tentang sholat. Baik itu rukun, syarat, dan hal apa saja yang bisa sholat menjadi batal.
- ii. Mampu membaca al- Qur'an dengan baik dan benar juga fasih
- iii. Sehat jasmaninya dan rohaninya
- iv. Balligh dan berumur
- v. Orang tersebut harus tahu dan bisa memenuhi akan syarat-syarat shalat.

Kalau ada kelompok orang yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, maka imam yang ditunjuk seorang laki-laki. Sedangkan jika ada suatu kelompok yang semuanya adalah perempuan saja, maka imamnya boleh laki-laki atau perempuan. Adapun hukum orang yang banci maka melakukan shalatnya tetap dipimpin oleh laki-laki.

Seorang perempuan boleh menjadi imam ketika makmumnya juga perempuan atau anak laki - laki yang belum balligh. Jikalau makmumnya dari perempuan tersebut adalah laki - laki dewasa maka hukum jama'ahnya tidak sah (tidak terpenuhi).

Jika lima hal diatas sudah terpenuhi semua, maka pilihlah seseorang diantara mereka yang bacaan (hafalan) al-Qur'annya baik dan fasih, jika tidak maka pilihlah seorang yang paling tua untuk menjadi imam shalat jam'ah.

d. Syarat-syarat menjadi makmum

Bukan hanya imam yang memiliki syarat tertentu, tetapi juga menjadi makmum. Syarat-syarat makmum sebagai berikut :

- Niat menjadi makmum dalam shalat berjama'ah
- Mengikuti gerakan imam, mulai dari takbiratul ihram sampai salam
- Posisi makmum berada dibelakang imam
- Dalam satu lingkup sama imam
- Jangan mengawali gerakan sebelum imam bergerak
- Sesuaikan shalat makmum dengan shalat imamnya

e. Tata cara dalam melaksanakan shalat jama'ah

Sholat berjama'ah itu terdiri dari imam dan ma'mum ini memiliki aturan tersendiri. Dimulai si imamnya, makmumnya serta aturan shof dalam shalat..

a. Peraturan menjadi imam

- Imamnya tersebut memutar badan disertai melihat barisan shof makmumnya
- Imam meyuruh makmumnya agar meluruskan dan merapatkan shofnya. Hal ini sudah dikasih contoh oleh Rasulullah SAW yang saat itu ingin menunaikan sholat secara berjama'ah.

سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ

Anas r.a. berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Luruskanlah shaf-shaf kalian, karena lurusnya shaf termasuk kesempurnaan shalat." (HR. Bukhari, No. 723 dan Muslim, No. 433).

وَفِي رَوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ

Dalam riwayat Al-Bukhari menyebutkan, “ Karena lurusnya shaf termasuk mendirikan shalat ”.

- Seorang imam memerintahkan kepada makmumnya agar mengisi shof yang bolong, sampai shofnya menjadi rapat.

Saat itu semua telah dilaksanakan, baru imam memulainya dengan *takbiratul ihram yang disertai niat*. Serta melaksanakan shalat dengan khusyu, dan tidak terburu-buru, juga tdak terlalu lama.

b. Peraturan untuk makmum

Tata cara yang harus diperhatikan adalah :

- Mengisi shof yang kosong
- Rapatkan dan rapikan (meluruskan) shof shalat
- Ikuti gerak imam, mulai takbirotul ikhrom hingga salam
- Ketika sholat dengan suara jahr (keras) seperti shalat subuh, mahrib, isya dan subuh. Dan imam telah usai bacaan surah al-fatihahnya, maka makmum disunahkan menjawab *aaamiin*.
- Misal ketika imam kelupaan gerakan rukun shalat, orang yang menjadi makmum laki - laki untuk mengingatkan dengan membaca tashbih “subhanallah”, adapun untuk makmum perempuan cara mengingatkan dengan menepuk bagian luar tangan mereka.
- Saat posisi ditengah - tengah sholat seorang imam lupa atau keliru dalam membaca ayat - ayat al- Qur'an, maka sebagai makmum mengingatkannya.
- Jika imam sholatnya batal, maka makmum yang berada dibelakangnya berhak menggantikannya dengan suara yang keras (ketika sujud atau duduk) atau maju kedepan

dari barisan shof makmum menuju posisi imam yang batal tersebut.

c. Mengatur shaf salat jama'ah

Shalat jama'ah tentu diadakan di tempat yang bersih, suci, luas, dan besar, seperti di masjid atau di lapangan. Cara mengatur shofnya sebagai berikut :

- Apabila berjama'ah terdiri atas dua orang saja, dan laki - laki semua,. Satu menjadi imam dan yang satu lagi sebagai makmum. Maka posisi makmum rapat sejajar dengan Imam di sebelah kanan, (dengan mengundurkan kakinya sedikit). Sehingga jikalau terdapat orang lain yang ikut sholat bisa tau mana yang imam dan mana yang menjadi makmum.
- Bila ada dua anggota jemaah—laki-laki dan perempuan—anggota jemaah perempuan ditempatkan di belakang anggota laki-laki. Ini masih berlaku jika ada banyak jemaah wanita.
- Ketika ada tiga orang laki-laki dalam jemaah, salah satu dari mereka melangkah maju untuk berperan sebagai imam, dan dua lainnya berkumpul untuk membentuk jemaah di belakangnya.
- Jika jama'ahnya besar dan mencakup anak-anak dan orang dewasa, pria dan wanita dalam jumlah yang sama, tempat harus diatur sebagai berikut:
 1. Untuk shaf pertama diisi oleh laki-laki yang sudah dewasa
 2. Kemudian shaf kedua diisi anak laki-laki
 3. Dilanjutkan shaf berikutnya diisi oleh anak-anak perempuan
 4. Disusul dengan shaf terakhir yang ditempati perempuan dewasa.²¹

Seerti yang diterangkan dalam hadits nabi ;

²¹ https://www.portal-ilmu.com/2020/02/belajar-shalat-jamaah-arti-hukum-syarat_24.html (diakses 8 Maret 2022, pukul ; 03:38).

خير صفوف الرجال أولها وشرّها آخرها وخير
صفوف النساء آخرها وشرّها أولها

“Sebagus-bagus shof lelaki adalah di paling depan, dan seburuk-buruk shaf lelaki adalah di belakang. Sebaik-baik shaf perempuan adalah di paling belakang dan seburuk-buruknya adalah di paling depan.” (H.R Muslim dari Abu Hurairah)²²

d. Membaca dengan suara pelan (Sirr) dan keras (Jahr)

Jama'ah sholat maktubah pasti mempunyai waktu kapan seorang imam membaca bacaan shalat nya dengan suara pelan atau keras. Seorang imam membaca bacaannya dengan suara pelan ini dilakukan ketika salat zuhur dan salat asar. Seperti ; ketika membaca do'a iftitah, membaca surah al-fatihah dan ayat al- Qur'an, membaca doa ketika rukuk dan sujud, dan bacaan bacaan rukun shalat yang lain.

Bacaan pelan juga dilakukan saat sedang melaksanakan sholat magrib, isya, dan subuh secara berjama'ah, terkecuali bacaan surah Al-fatihah dan surah al- Qur'an selanjutnya di rakaat ula dan tsani saja, tidak berlaku di rakaat ketiga atau keempat. Lalu bacaan jahr yang harus dibaca seorang imam ialah saat melaksanakan sholat magrib, isya, dan subuh dengan berjama'ah. Kalau saat sholat zuhur dan asar membaca surah Al-fatihah dan surah yang lain dibaca pelan semua, berbeda halnya saat sholat mahrib, isya, dan subuh.

Adapun bacaan keras yang harus dilakukan oleh seorang imam adalah sebagai berikut :

➤ Membaca Takbiratul Ihram

²² <https://www.atsar.id/2015/09/kajian-fiqh-pengaturan-shaf-sholat.html> (diakses 8 Maret 2022, pukul ;03:46).

- Membaca surat al-fatihah atau surat al-Qur'an pada rakaat pertama dan kedua di saat maghrib, isya' dan subuh.
- Membaca takbir intiqal atau takbir ketika akan melakukan ruku', sujud, dan duduk antara dua sujud dan ketika berdiri dari tahiyat atau Tasyahud awal.
- Membaca "*sami'allahu liman hamidah* " ketika bangkit dari ruku'.
- Membaca salam ketika selesai menyelesaikan shalat.²³

4. Wirid

Bacaan zikir, doa, dan kegiatan lainnya termasuk dalam amalan wirid, yang biasanya dibaca secara konsisten (rutin) setiap hari pada jam tertentu. Latihan ini dilakukan setelah shalat di bawah pengawasan guru dan dilakukan karena alasan tertentu atau untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Selain shalat wajib, umat Islam yang saleh juga melaksanakan shalat sunnah, yang disebut dengan wirid (jamak: awrad).²⁴

Amalan membaca wirid terbagi menjadi dua kategori dalam tradisi Santri: (1) membaca wirid yang bersifat "umum", atau dzikir jahri atau dzikir, yang dilakukan secara samar-samar tanpa suara atau berupa amalan kelahiran sesuai dengan ukuran-ukuran tertentu, seperti membaca istighfar beberapa ratus kali; dan (2) membaca wirid yang "khas" atau dzikir sirr.

Mengamalkan wirid merupakan bagian terpenting bagi umat Muslim. Tanpa wiridan dan berdzikir, seseorang akan merasakan kehampaan dan kekosongan dalam hidupnya. Wiridan pun bervariasi, begitu pun dengan orang yang mengamalkannya. Ada yang mengamalkan dzikir seadanya, setelah shalat saja, hingga ada yang di setiap hembusan nafasnya dihiiasi dengan asma Allah SWT.

²³ <https://www.portal-ilmu.com>, Op.Cit

²⁴ Lihat, Ensiklopedi Islam (Jilid V), 1993. Jakarta : PT Ichtiar Baru van Hoeve, hal. 197.

Macam-macam wirid ada banyak sekali, diantaranya : wirid sesudah sholat fardhu, wirid sebelum dan sesudah tidur, dan masih ada banyak lagi wirid yang lain. Namun kali ini penulis akan memaparkan wirid khusus yang sudah menjadi budaya di pondok pesantren Al-Qaumaniyah dengan lengkap di bab selanjutnya.

5. Teori-Teori Terkait Living Hadis

1. Genealogi Living Hadis

Seperti yang dapat diamati dari tradisi Madinah pada saat itu, istilah "living hadits" mengacu pada pengembangan "living sunnah " yang dilakukan oleh para sahabat dan tabi'in. Kemudian, Saifuddin Zuhri mengklaim dalam artikelnya yang berjudul "*Living Hadith in Tablighi Jamaat*" yang ia kutip dari Barbara Metcalf. Kemudian dipopulerkan kembali oleh para guru Tafsir Hadits di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.²⁵ Cuma sisi pembaruannya ialah pada pilihan kata yang digunakan.²⁶ Munculnya tema atau kata *living* hadits ini terbagi empat bagian²⁷.

Pertama, frasa "hadits hidup" hanyalah modern; pada kenyataannya, tradisi di Madinah adalah gambaran dari apa yang pernah dimaksudkan. Sunnah tersebut kemudian dihubungkan dengan hadits yang masih eksis, tentu saja dengan anggapan bahwa cakupan hadits ini lebih luas.

Kedua, Teks, termasuk sanad dan matan, pada mulanya merupakan satu-satunya landasan bagi kajian hadis. Praktik (konteks) teks hadits menjadi titik awal kajian hadits yang hidup. Baik dalam ilmu *ma'anil hadits* maupun *fahmil hadits*, kajian hadis saat ini belum bisa direpresentasikan.

²⁵ Saat ini menjadi Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir & Prodi Ilmu Hadis

²⁶ Saufiddin Zuhri, Subkhani Kusuma Dewi, *Living Hadis Praktis, Resepi Teks dan Transmisi* (Yogyakarta: Q-Media, 2018), 4-5

²⁷ Saifuddin Zuhri Qudsy, *Living Hadis: Genealogi Teori dan Aplikasi*, 180-182, Vol 1 No 1 (2016) di 24 Juli 2019 pukul 20.04 WIB ejournal.uin-suka.ac.id

Ketiga, didalam analisis matan dan sanad hadits, sebuah naskah hadits tentu mempunyai standart kualitas hadits seperti, *shahih*, *hasan*, *dlaif*²⁸, *maudhu*²⁹. Berbeda dengan analisis *living* hadis, sesuatu yang dilakukan berdasar dari hadits itu tidak dipermasalahkan apakah sebuah praktik berusul dari hadits *shahih*, *hasan*, *dlaif*, yang terpenting adalah tidak hadits *maudhu*'.

Keempat, membuka bidang baru dalam analisis hadits. Kajian-kajian hadits membludak mengalami stagnasi. Lebih-lebih di awal tahun 2000 an kajian sanad hadits sudah sampai pada titik kejenuhan. Sementara analisis matan hadits masih juga berpegang pada analisis sanad hadits. Pada akhirnya di tahun 2007 *muncul* lah buku Metodologi Penelitian Qur'an dan Hadits yang disebut oleh Sahiron Syamsuddin dkk di Prodi Tafsir Hadis, Fak. Ushuluddin, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Beberapa Varian dalam *Living* Hadis

Peristiwa yang terjadi di masyarakat telah membuat sebagian orang percaya bahwa umat Islam dan *ajaran* Islam dapat memiliki banyak kemitraan yang berbeda. Ada empat faktor yang mempengaruhi seberapa baik ajaran Islam diterima oleh masyarakat umum, khususnya yang berkaitan dengan hadits, antara lain perubahan ilmu pengetahuan, teknologi yang dapat diterapkan pada masa perkembangan, pendidikan, dan peran misionaris yang menyerap dan menyebarluaskan

²⁸ Sanadnya harus nyambung, perawinya harus amanah, perawinya harus dhobit, tidak boleh ada anomali, dan hadits harus illat. Inilah lima syarat hadits shahih. Meskipun Hasan Hadis memenuhi lima persyaratan, itu tidak sempurna. Sebuah hadits yang tidak memenuhi salah satu dari lima persyaratan dikatakan dhoif. Bisyrī Muṣṭafa, *Manzumah al-Baiquni*, (Kudus: Menara Kudus), 6-8

²⁹ Sebuah hadits yang dikenal sebagai Hadits Maudhu secara keliru didasarkan pada Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam dan tidak memiliki hubungan yang sebenarnya dengan Nabi Allah. Sebenarnya itu bukan hadits. Lihat Nuruddin Itr, *Ulumul Hadis*, Cetakan II (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 308

ajaran Islam. sehingga dipraktikkan oleh masyarakat dalam berbagai cara.

Hadits Nabi Muhammad, *allallahu 'alayhi wa sallam*, telah terjadi dalam kehidupan masyarakat yang *lebih* besar. Living Hadits setidaknya mengandung tiga jenis variasi, antara lain sebagai berikut:

a. Tradisi Tulis

Tradisi penulisan telah memainkan peran penting dalam pertumbuhan living hadits. Menulis digunakan sebagai sarana berekspresi dalam berbagai konteks termasuk bus, masjid, sekolah, pesantren, dan bangunan publik lainnya.

Didalam hal ini ada pencantuman hadits yang dikira hadits atau bahkan tidak hadits disemua bentuk media di atas, dan jadi tradisi kuat dalam khasanah has Indonesia. Seperti berani itu sebagian dari iman (النَّظَافَةُ مِنَ الْإِيمَانِ) yang bertujuan untuk mewujudkan suasana yang nyaman dan bersih lingkungannya, menyayangi tanah air sebagaian dari iman (حُبُّ الْوَطَنِ مِنَ الْإِيمَانِ) yang bertujuan untuk membangkitkan nasionalisme.³⁰

b. Tradisi Lisan

Perbuatan yang diikuti umat Islam benar-benar termasuk dalam tradisi living hadits, mirip dengan bacaan saat sholat jum'at.

Imam sesekali membaca surat al-A'la dan al-Gasyiyah atau al-Jumu'ah dan al-Munfiqn pada saat salat Jumat. Hanya tiga ayat terakhir dari setiap surah yang kadang-kadang dibaca, meninggalkan dua ayat terakhir.³¹ Sebagaimana hadis Nabi Muhammad *Ṣallallahu 'Alaihi Wasallam*:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَلَمْ تَنْزِيلِ السَّجْدَةِ

³⁰ M. Mansyur dkk, *Metodologi....*, 116

³¹ M. Mansyur dkk, *Metodologi....*, 121

وهل أتى على الإنسان حين من الدهر وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي ح وحدثنا أبو كريب حدثنا وكيع كلاهما عن سفيان بهذا الإسناد مثله وحدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن مخلول بهذا الإسناد مثله في الصلاتين كلتيهما كما قال سفيان

c. Tradisi Praktik

Banyak Muslim suka mengikuti kebiasaan hadits yang hidup dalam tradisi ini. Hal ini berdasarkan apa yang disabdakan Nabi Muhammad SAW saat membagikan ajaran Islam, allallahu 'Alaihi Wasallam. Masalah shalat merupakan salah satu masalah yang ada.

Hal ini mengandaikan adanya pengetahuan tentang shalat wetu telu dan wetu lima pada masyarakat Lombok NTB. Sedangkan contoh disebutkan lima kali dalam hadits Nabi Muhammad SAW Shallahu 'Alaihi Wasallam. Kasus sunat perempuan adalah hal lain. Jauh sebelum Islam, praktik sunat sudah ada.

Dijelaskan bahwa sunat dipraktikkan oleh para penggembala di Afrika dan Asia Barat Daya, suku Semit "Yahudi dan Arab", dan Hamid berdasarkan studi etnologis. Tidak hanya pria, wanita juga menjalani sunat. Suku-suku Negro di Afrika Selatan dan Timur sebagian besar bertanggung jawab atas hal ini.

Menurut Munawar Ahmad Anees, asal muasal praktik ini diyakini berpengaruh pada budaya totemisme. Dengan kata lain, ritual sunat mengandung unsur mitologi dan kepercayaan agama. Meskipun sunat bukanlah metode pengajaran menurut hukum agama Yahudi, banyak orang tetap menggunakannya. Apa yang Anees katakan sebelumnya adalah akurat. Dalam masyarakat Kristen, ini juga benar.

Sebaliknya, topik sunat tidak secara khusus dibahas dalam teks keyakinan Islam. Sebagaimana disebut dalam QS. An- Nahl (16) : 123-124, umat Nabi Muhammad *Ṣallallahu 'Alaihi Wasallam* supaya ikut ajaran Nabi Ibrahim *'Alaihissalam* sebagai bapak nabi, termasuk di dalamnya adalah tradisi khitan. Dalam pandangan ushul fiqh hal tersebut dikenal dengan istilah *Syar'u Man Qablaha*.

Secara tidak sengaja, ini memicu keyakinan bahwa sunat perempuan diperlukan. Mengingat Nabi Ibrahim a.s. adalah nenek moyang semua nabi dan bahwa Islam adalah agama yang muncul darinya. Informasi dari hadits Nabi Muhammad, *allallahu 'Alaihi Wasallam*, yang mengacu pada kebiasaan sunat perempuan di Madinah, memberikan bobot pada pandangan ini juga.

B. Penelitian Terdahulu

Para peneliti berupaya menelusuri perbandingan-perbandingan pada penelitian sebelumnya untuk mengumpulkan wawasan baru untuk penelitian selanjutnya. Di sisi lain, analisis sebelumnya membantu peneliti dalam menempatkan penelitian dan menunjukkan validitasnya.

Peneliti merangkum penelitian baik yang diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan, baik berupa skripsi, tesis, disertasi, dan karya lainnya, pada bagian ini setelah memasukkan temuan-temuan penelitian terdahulu yang relevan dengan analisis yang akan dilakukan.

Penulis belum menemukan skripsi yang membahas masalah yang sama dengan penelitiannya. Penulis menemukan banyak literatur yang berkaitan dengan kajian Living Hadist sesuai dengan permasalahan yang diangkat di atas, seperti:

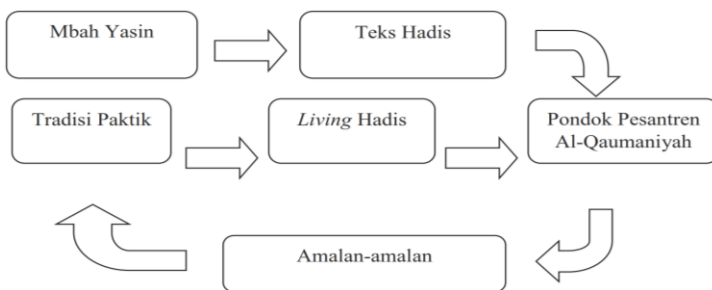
Pertama, skripsi tahun 2017 berjudul “Puasa Dalail Al-Qur'an Dalam Perspektif Hadis (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Putra Darul Falah Jekulo Kudus)” oleh Muhammad Abdul Kharis dari UIN Walisongo Semarang. Penelitian ini

mengkaji puasa dala'il al yang dilaksanakan sepanjang satu tahun kecuali hari raya Idul Fitri, Idul Adha, dan hari tasyriq.

Kedua, penelitian Husnul Hidayati dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul, Yogyakarta, Indonesia dengan judul “*Riyadhah Puasa Sebagai Model Pendidikan Pengendalian Diri untuk Pemenuhan Kebutuhan Fisiologis*” dengan bentuk jurnal Millah: Jurnal Studi Agama ISSN: 2527-922X (p); 1412-0992 (e) Vol. 20, No. 1 (2020), pp. 111-134. Penelitian ini berusaha menampilkan peran riyadhah puasa sebagai model pendidikan pengendalian diri dalam memenuhi kebutuhan fisiologis. Penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif perspektif fenomenologi, melalui metode ini peneliti berusaha memahami arti riyadhah puasa dan kaitan-kaitannya terhadap pemenuhan kebutuhan fisiologis dalam situasi-situasi tertentu. Penelitian fenomenologi lahir dari tradisi paradigma konstruksionalisme yang memandang realitas sosial sebagai socially meaningful action melalui pengamatan langsung dan terperinci terhadap perilaku sosial dalam kehidupan sehari-hari secara apa adanya dan alamiah (natural).

Ketiga, penelitian Ahmad Yasin dari IAIN Palopo dengan judul “*SHALAT BERJAMA'AH DALAM AL-QUR'AN (Studi Kasus Mahasiswa Asrama Putera IAIN Palopo)*” dalam bentuk skripsi 2019. Penelitian ini membahas tentang penerapan dan pemahaman shalat berjama'ah di Asrama Putra IAIN Palopo. Penulis menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif dengan bentuk studi kasus.

C. Kerangka Berfikir



Sesuai dengan kebiasaan para ulama zaman dahulu, Mbah Soekandar, yang juga dikenal masyarakat umum dengan panggilan Mbah Yasin, mempelajari dan memahami sebuah teks. Ia kemudian membangun Pondok Pesantren Al-Qaumaniyah untuk mengamalkan ilmu barunya dan menyebarkannya di pesantren ini. Beliau menginstruksikan murid-muridnya untuk melakukan perbuatan yang serupa dengan yang dilakukan Nabi (sallallahu 'alayhi Wasallam), yang mengarah pada penunjukan perbuatan ini sebagai tradisi praktis budaya amaliyah pondok pesantren ini merupakan bukti bahwa hadis telah dihayati di lembaga tersebut.

